



P U T U S A N

NOMOR : 14/G/2013/PTUN-JKT.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. BAKRIE INVESTINDO, diwakili oleh M. SAHID MAHUDIE, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT.

Bakrie Investindo, beralamat : Bakrie Tower

Lantai 39, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B – 1,

Jakarta 12920, dengan ini memberikan kuasa

kepada : -----

1. GP Aji Wijaya, S.H ; -----

2. Lindu Dwi Purnomo, S.H ; -----

3. Eresendi Winaharta, S.H ; -----

4. Rio Kurnia Maesa, S.H.,M.H ; -----

5. Rifki Febriadi, S.H ; -----

6. Hardiansyah, S.H.,M.H ; -----

Semua kewarganegaraan Indonesia, masing -

masing Advokat pada Law Firm Aji Wijaya,

Sunarto Yudo & Co, beralamat di Cyber 2 Tower,

lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2012,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA

BUDI SATU, Berkedudukan di Jakarta, Jalan H,R.
Rasuna Said Blok B, Kav. 8, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : ----

1. REKNO NAWANSARI, S.H.,LL.M ;

2. BOBY ARIWIBOWO, S.H.,M.M ; -----
3. UKAR SUKARNO, S.E.,S.H.,M.H ; -----
4. EDUARD DENNI NADEAK, S.H., M.H ; -----
5. MUHAMAD KURNIAWAN, S.H ; -----
6. MULYANA, S.H.,M.H ; -----
7. EKA TJAHJANTO, Ak ; -----
8. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H ; ----
9. FAJAR TRIYANTO, S.H ; -----
10. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H ;
11. IRFAN DWISAPUTRA ; -----
12. HARI AGUS SANTOSO, S.E.,M.Hum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H ; -----

14. HENDRA KURNIAWAN SATRIYO

WICAKSONO, S.H ; -----

15. SRI UTAMI ENDARSIH, S.H ; -----

16. TOTOK TRI WITANTO, S.E ; -----

17. YUDHA GUFRONI SAHIB, S.E ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing – masing menggunakan alamat kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok B, Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. SKU – 01/WPJ.04/KP.01/2013, tanggal 14 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-DIS/2013/PTUN - JKT, tanggal **12 Pebruari 2013**, tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN/2013/PTUN - JKT, tanggal **12 Pebruari 2013**, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-HS/2013/PTUN JKT, tanggal **14 Pebruari 2013**, tentang Penetapan Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013, di bawah register perkara nomor : 14/G/2013/PTUN - JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 05 Maret 2013 ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat, Tergugat ;

- Telah mendengarkan keterangan Ahli dari Tergugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2013/PTUN - JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 05 Maret 2013, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

I. OBYEK DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara *aquo* (selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") adalah :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 ; -----

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 ; -----

- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00001/277/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ; -----

Keseluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") di atas diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setibudi Satu dan/atau Tergugat, dan selanjutnya secara bersama-sama disebut "Keputusan Tergugat" atau "Obyek Gugatan" ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku direktur yang berwenang mewakili perseroan adalah baru mengetahui keberadaan Keputusan Tergugat SKPKB pada tanggal 29 Oktober 2012 saat Penggugat diberitahukan oleh staf Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya telah menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2012 ; -

Karenanya, gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") dinyatakan bahwa : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

3. Bahwa, Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

4. Keputusan Tergugat dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang - Undang No. 5 / 1986 ; -----

5. Bahwa Keputusan Tergugat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat ; -----

a. Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa ; -----

b. Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Penggugat, bukan untuk umum ; -----

c. Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ; -----



6. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena dalam seluruh Keputusan Tergugat tersebut Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang, yang jika dijumlah dari seluruh Keputusan Tergugat tersebut akan berjumlah Rp. 3.165.535.454 (tiga milyar seratur enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9/2004") Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat ; -----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH DITERBITKAN
BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU
MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG

7. Bahwa, gugatan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang No. 9 / 2004 yang kami kutip sebagai berikut :

Huruf a : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik" ; -----

8. Dengan demikian, gugatan *a quo* tidak mempermasalahkan tentang subyek pajak, obyek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2003 Tentang Pengadilan Pajak ; -----

9. Bahwa berdasarkan asas - asas pemeriksaan di peradilan tata usaha negara, terdapat beberapa kriteria untuk mengukur apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut ; -----

10. Majelis Hakim Yang Terhormat, kronologi penerbitan SKPKB yang merupakan Obyek Gugatan adalah didahului dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-003/WPJ.19/BD.03/2007, pada tanggal 12 Juli 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan. Sesuai dengan suratnya nomor : Pemb-003/WPJ.19/BD.03/2007, tanggal 12 Juli 2007 tersebut dijelaskan dalam perihalnya tegas sebagai pemberitahuan pemeriksaan lapangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006 tanggal 12 Juli 2006 ("Permenkeu 123/2006"), tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
-

12. Bahwa, ruang lingkup pemeriksaan pajak sesuai Permenkeu 123/2006 pada dasarnya terdiri dari 2 (dua), yaitu (i) pemeriksaan lapangan, dan (ii) pemeriksaan kantor. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE 01/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak adalah :
-

11.1. Pemeriksaan Lengkap (PL)

- a. PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 (delapan) bulan ; -----
- b. PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi ; -----

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

a. PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan ; -----

b. PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi ; -----

2. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)

PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 (enam) minggu ; -----

3. Pemeriksaan dengan Korespondensi

Pemeriksaan dengan Korespondensi harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi dikirimkan kepada Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 (enam) minggu ; ---

11. Bahwa namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat ternyata berkepanjangan sampai dengan tahun 2011, dengan melalui 4 (empat) kali perubahan surat tugas, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-003/
WPJ.19/BD.03/2007 pada tanggal 12 Juli 2007 ;

b. Surat Tugas nomor : ST-38/WPJ.19/2008 tanggal 22
Juli 2008 ;

c. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan nomor : STP.PBP-04/WPJ.19/BD.03/2009
tanggal 10 September 2009 ;

d. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan nomor : STP.PBP-03/WPJ.19/BD.03/2009
tanggal 20 April 2010 ;

e. Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan nomor : STP.PBP-01/WPJ.19/BD.03/2009
tanggal 21 Juni 2011 ;

12. Serangkaian pemeriksaan pajak tersebut tentu saja telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun, yang karenanya pemeriksaan pajak tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar prosedur. Apabila pemeriksaan pajak tersebut dalam prosesnya telah melanggar prosedur maka demi hukum produk hasil pemeriksaannya yaitu Keputusan Tergugat adalah merupakan produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar prosedur dan sewajarnya untuk dibatalkan ; -----

13. Bahwa selain melanggar prosedur dari sisi jangka waktu pemeriksaan, maka Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan Pembahasan Hasil Akhir dalam suatu pemeriksaan pajak. Bahwa yang dimaksud dengan Pembahasan Hasil Akhir (Closing Conference) menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("PMK 123") adalah :

"Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak" ; -----

14. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 PMK 123/2006 yang menyatakan : -----

"Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal - hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Oleh karenanya, Tergugat berkewajiban untuk menyelenggarakan pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan Penggugat selaku wajib pajak yang diperiksa. Merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah menerbitkan undangan untuk melakukan Pembahasan Hasil Akhir pemeriksaan pajak dan secara tiba-tiba telah menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan *a quo* ; -----
16. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan Keputusan Tergugat telah dilaksanakan dengan tidak sesuai ketentuan prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan Keputusan Tergugat tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan ; -----
17. Bahwa, pembahasan hasil akhir memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir tersebut, maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan - temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasannya dan Penggugat memiliki hak untuk menerima ataupun membantah hasil pemeriksaan tersebut. Hak Penggugat tersebut secara nyata telah dihilangkan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai prosedur yang diatur tersebut ; -
18. Bahwa, tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Tergugat tersebut karenanya juga bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 9 / 2004, yang dimaksud dengan AAUPB adalah : -----

“yang dimaksud dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : -----

- *kepastian hukum ; -----*
- *tertib penyelenggaraan Negara ; -----*
- *kepentingan umum ; -----*
- *keterbutkaan ; -----*
- *proporsionalitas ; -----*
- *profesionalitas ; -----*
- *akuntabilitas ; -----*

Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut, maka dalam penerbitan Keputusan Tergugat *a quo* setidaknya telah dilanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas ; -----

19. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) dinyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landsasan peraturan perundang - undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”. ; -----



20. Sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat ; --

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat yang telah melanggar AAUPB telah memenuhi kriteria untuk diajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang No. 9 / 2004 yang mengatur bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB ; -----

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran prosedur menyangkut (i) jangka waktu pemeriksaan, (ii) tidak dilaksanakannya Pembahasan Hasil Akhir dan (dilakukan pelanggaran terhadap AAUPB, maka Keputusan Tergugat merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum, sehingga seluruh produk - produk KTUN lainnya sebagai turunannya adalah merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum pula dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan) ;

V. TENTANG UNSUR MENDESAK

22. Bahwa karena Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan bahkan terdapat jangka waktu pembayaran yang dapat diikuti dengan tindakan - tindakan lain dari Tergugat yang secara nyata akan membawa dampak yang luar biasa negatif bagi Penggugat, maka unsur keadaan mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang - Undang No. 5 / 1986 yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan

Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi ; -----

VI. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

23. Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah terpenuhi, maka

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksan a quo agar menangguhkan dan menunda pelaksanaan atas : -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :

00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas

Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2002 ; -----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :

00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas

Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2002 ; -----

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :

00001/277/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ; -----

sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar - dasar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan dan menyatakan : -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/277/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean ; -----

ditangguhkan pelaksanaan tindakan hukum administrasi lebih lanjut
sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah atas : -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/277/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -----

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari s.d. Desember
2002 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor :
00001/277/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari **RABU**,
tanggal **03 April 2013** dalam acara Jawaban, para pihak telah datang
menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya masing - masing
yang nama - nama dan surat kuasa khususnya, sebagaimana tersebut
diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal
03 April 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat
sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada
halaman 3 angka 2 ; -----
2. Bahwa Tiga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang
menjadi objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan pada
tanggal 01 Oktober 2012 dan diterima oleh Penggugat pada
tanggal 08 Oktober 2012, sedangkan gugatan Penggugat diterima
di kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 28 Januari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Halaman 3 angka 2, Penggugat telah mengakui menerima Tiga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 8 Oktober 2012 ; -----

5. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati waktu atau daluwarsa sesuai dengan ketentuan yang diatur pada 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

6. Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

B. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena obyek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak

1. Penerbitan SKPKB dan upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB.

- a. Bahwa Penerbitan SKPKB oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu :

Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1994 ; -----

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : ----

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

- b. ... ; -----

- c. ... ; -----

- d. ...dst ; -----



- a. Bahwa terhadap penerbitan SKPKB tersebut,
Undang - Undang telah menjamin hak Wajib
Pajak untuk melakukan upaya hukum, yang dapat
Tergugat uraikan sebagai berikut :

**1) Upaya Keberatan, Banding dan
Peninjauan Kembali**

- Wajib Pajak *in casu*
Penggugat dapat
mengajukan
Keberatan kepada
Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana
diatur dalam Undang
- Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum
dan Tata Cara
Perpajakan
sebagaimana telah
diubah terakhir
dengan Undang -
Undang Nomor 16
Tahun 2009, sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Direktur Jenderal Pajak atas suatu : -----

- a. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** ; -----
- b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** ; -----
- c. **Surat Ketetapan Pajak Nihil** ; -----
- d. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** ; atau ; -----
- e. **Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga**
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan
perpajakan ; -----

- Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa terhadap ketiga SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* dapat diajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

- Bahwa apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan hasil Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan yang
diterbitkan oleh
Direktur Jenderal
Pajak maka Wajib
Pajak masih
mempunyai hak
untuk mengajukan
upaya hukum
Banding atas
Keputusan
Keberatan hanya ke
Pengadilan Pajak
sebagaimana diatur
dalam ketentuan
sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1)

*Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) ; -----*

- Hal ini sejalan
dengan ketentuan
Pasal 1 angka 6 dan



Pasal 31 ayat (1) dan
ayat (2) Undang -
Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
yang mengatur
sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan
peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang
memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ; -----
- 2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa
dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang -
undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa berdasarkan
ketentuan tersebut di
atas, terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan keberatan

dapat diajukan

banding ke

Pengadilan Pajak ;

- Bahwa apabila Wajib

Pajak *in casu*

Penggugat masih

belum puas dengan

hasil Keputusan

Banding Pengadilan

Pajak, Wajib Pajak

masih dapat

mengajukan upaya

hukum luar biasa

yaitu pengajuan

permohonan

Peninjauan Kembali

ke Mahkamah Agung

sebagaimana diatur

dalam Pasal 77 ayat

(3) Undang - Undang

Nomor 14 Tahun

2002 tentang



Pengadilan Pajak

sebagai berikut :

Pasal 77 ayat (3)

3) Pihak - pihak yang bersengketa dapat mengajukan
Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak
kepada Mahkamah Agung ; -----

- Dengan demikian
berdasarkan
ketentuan -
ketentuan tersebut di
atas, apabila Wajib
Pajak *in casu*
Penggugat keberatan
atas penerbitan
SKPKB, Undang -
Undang telah
mengatur secara
jelas dan tegas suatu
rangkaian upaya
hukum yaitu
keberatan, banding,
dan peninjauan
kembali ke
Mahkamah Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu
pengajuan gugatan
terhadap objek
gugatan berupa
SKPKB ke
Pengadilan Tata
Usaha Negara jelas
sangat bertentangan
dengan ketentuan
perundang -
undangan yang
berlaku dan sudah
seharusnya
dinyatakan tidak
diterima (Niet
Ontvankelijke
verklaard) ;

2) Gugatan Berdasarkan Pasal 23

Undang - Undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a) Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Pajak atas penerbitan SKPKB yang tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2) huruf d

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. *Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.'*
- b) Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7 ; -----

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap



pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku ; -----

c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan **hanya kepada badan peradilan pajak ; -----**

d) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat uraikan di atas ; -----

e) Dengan demikian berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan, Undang - Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan



terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan
Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah

seharusnya dinyatakan tidak diterima (*Niet*

Ontvankelijke verklaard).

1. Kewenangan Mengadili

a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak beserta penjelasannya,

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan

pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Undang

- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak, tugas dan wewenang untuk

memeriksa dan memutus sengketa pajak

merupakan tugas dan wewenang Pengadilan

pajak ; -----

b. Bahwa mengenai keberadaan pengadilan pajak

sangatlah tegas pula diatur dalam Undang -

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 A ayat (1) :

"Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang." ; -----

Penjelasan pasal 9A ayat (1) : -----

"Pengadilan khusus merupakan deferensiasi atau spesialisasi lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak." ; -----

c. Bahwa selain itu, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur secara jelas dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) :

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara." ; -----

Pasal 27 ayat (1)

"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25." ; -----

Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.” ; -----

d. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan tersebut di atas sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa sengketa perpajakan termasuk sengketa mengenai prosedur penerbitan SKPKB seharusnya diajukan melalui Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ; -----

C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (*prematur*) dan bertentangan dengan Pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
2. Bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, suatu objek gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :
-
-

Pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan ; -----

1. Bahwa secara jelas dan nyata Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (upaya administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya di atas.;

-
2. Bahwa selain ketentuan di atas, seandainya pun benar (*quad non*) obyek gugatan *a quo* merupakan hasil pemeriksaan pajak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka masih terdapat upaya administratif lain yang dapat diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut :

Pasal 36

1) *Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan*

Wajib Pajak dapat : -----

a. ...

b. ...

c. ...

d. *membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan*

pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : ----

1. *penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;*

atau ; -----

2. *pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib*

Pajak ; -----

1. Bahwa hingga saat dokumen Jawaban ini

disampaikan, berdasarkan data administrasi

Tergugat, Penggugat belum menggunakan

haknya untuk menempuh upaya administratif

sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan

peraturan perundang -undangan sebagaimana

Tergugat uraikan di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan

Pasal 48 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan

yang diajukan Penggugat terbukti prematur

sehingga sangatlah beralasan dan berdasar

hukum apabila Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa

gugatan Penggugat Prematur sehingga

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a

quo atau setidaknya menyatakan bahwa

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke verklaard) dan memutusnya

terlebih dahulu pada putusan sela ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas

dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh

Tergugat ;



2. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat pada angka romawi III halaman 5 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan ketiga SKPKB yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan Undang – Undang ;

3. Bahwa mengenai penerbitan SKPKB dalam objek gugatan *a quo* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketiga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menjadi objek gugatan *a quo* merupakan tindakan hukum Penggugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu :

- 1) Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

*"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak, **Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal - hal sebagai berikut :***



a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau **keterangan lain**

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.” ; -----

2) Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/

PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/

PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak : -----

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal

terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan : ---

a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

KUP ; -

b. ...

c. ...

3) Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak

Pasal 3

1) “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan :

a. hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ; -----

2) **Keterangan lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk : -----

a. risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang - Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ; -----

b. risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan ; -----

c. dst..." ; -----

4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ; -----

Pasal 4 ayat (1)

"Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak." ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 ayat (5)

“Laporan bukti permulaan dapat digunakan sebagai dasar

penerbitan surat ketetapan dan atau penyidikan pajak dan
atau pembuatan laporan pengaduan adanya tindak pidana
umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” ; -----

4. Bahwa kronologis pemeriksaan terhadap Penggugat sampai
terbitnya SKPKB dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN-003/
WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 terbit untuk
menindaklanjuti Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor
SR-88/PJ.0531/2007 tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan hasil
analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P) dari
Laporan Pengaduan oleh Pihak ketiga yang diterima oleh
Direktorat Jenderal Pajak ;

b. Selama pemeriksaan bukti permulaan tidak diketemukan
adanya indikasi tindak pidana sehingga pemeriksaan bukti
permulaan terhadap Penggugat diusulkan untuk dihentikan dan
diterbitkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor :
LPBP-001/WPJ.19/2012 tanggal 13 April 2012. Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan
melakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor : Per-5/PJ/2009 tentang Prosedur
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ; ----

c. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

KEP-26/PJ/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pemindahan
Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor
Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak
Madya, PT Bakrie Investindo berpindah menjadi Wajib Pajak
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Oleh karena itu Kanwil
DJP Wajib Pajak Besar mengirimkan seluruh berkas dan data
yang berkaitan dengan Wajib Pajak *in casu* Penggugat ke KPP
Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan surat Nomor : SP-732/
WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 ;

d. Sebagai tindak lanjut pemindahan Wajib Pajak tersebut, Kepala

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu menerbitkan surat tugas
Nomor : ST-1648/WPJ.04/KP.0101/2012 tanggal 28 September
2012 untuk menindaklanjuti hasil temuan dalam Laporan
Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan menerbitkan SKP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

e. Menindaklanjuti hasil temuan dalam Laporan Pemeriksaan

Bukti Permulaan tersebut, kemudian diterbitkan Uraian
Penelitian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Nomor : UP-01/WPJ.04/KP.01/2012 tanggal 01 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang
diterbitkan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor: LPBP
001/WPJ.19/2012 tanggal 13 April 2012.;

f. Bahwa dari hasil penelitian tersebutlah kemudian KPP
Pratama Jakarta Setiabudi Satu menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menjadi objek gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian jelas tindakan
Tergugat dalam menerbitkan SKPKB yang menjadi objek
gugatan *a quo* merupakan tindakan yang berdasar hukum,
karena penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13
ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1994,
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/
PMK.03/2010 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-5/PJ/2009 ;

g. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat tidak
memahami dan telah membuat penafsiran yang keliru
mengenai dasar hukum pemeriksaan bukti permulaan dan tata
cara penerbitan Obyek Gugatan, sehingga terbukti bahwa dalil
Penggugat adalah mengada - ada dan tidak berdasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 pada halaman 6 dan halaman 7, yang akan Tergugat sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemeriksaan Pajak Bukti Permulaan yang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PRIN-003/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Pasal 1 angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ;

"Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan." ; -----

- b. Bahwa pada lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dinyatakan : -----

Bab I PENDAHULUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan)...."; -----

c. Bahwa bukti mengenai pemeriksaan terkait adalah pemeriksaan bukti permulaan terdapat dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : Prin-003/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007, disebutkan di dalam tujuan pemeriksaan adalah *"mengumpulkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk Kewajiban Pajak-Pajak Negara Tahun Pajak 2002"*; -----

d. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memahami dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan terhadapnya, sehingga dalil yang dikemukakan tidak berdasar dan mengada – ada ; -----

6. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 14 halaman 9 sampai angka 18 halaman 10, yang intinya menyatakan:

"Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban untuk : -----

a. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference); dan ;



- b. *Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenai hasil bahasan temuan selama pemeriksaan pajak, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak ;*

Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah dilakukan, maka kewajiban Closing Conference tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa. Namun merupakan fakta hukum bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban tersebut dan pada tanggal 01 Oktober 2012 Tergugat secara langsung telah menerbitkan Obyek Sengketa.” ;

- a. Bahwa dalil tersebut di atas merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam uraian sebelumnya, Keputusan Tergugat yang menjadi objek perkara *a quo* yaitu SKPKB sebagaimana diuraikan di atas adalah ketetapan pajak yang dihasilkan melalui proses Penelitian dan bukan melalui Pemeriksaan;
- b. Bahwa penerbitan ketiga SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 1994, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana telah kami uraikan di atas ;

c. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa apabila dalam hasil Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan dibuat Risalah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan terhadap risalah tersebut akan dilakukan penelitian oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ;

d. Oleh karena SKPKB yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, penerbitannya berdasarkan hasil penelitian dan bukan merupakan hasil pemeriksaan, maka keliru apabila Penggugat menyatakan dalam dalilnya bahwa dalam proses penerbitan SKPKB tersebut harus melalui tahap Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) ;

e. Bahwa seperti yang Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa penerbitan SKPKB yang menjadi objek perkara *a quo* telah berdasar hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 1994 Jo.Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ; -----

7. Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasar dalil Penggugat pada angka 19 s.d. angka 22 dalam halaman 10 s.d.12 dalam gugatannya yang intinya menyatakan :

"Bahwa tindakan Tergugat pada proses pembentukan obyek gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----

Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas karena Tergugat telah mengabaikan kewajiban penyelenggaraan closing conference yang menjadi hak bagi Penggugat ; -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa, yaitu SKPKB telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa seperti telah Tergugat jelaskan, tindakan Tergugat menerbitkan SKPKB merupakan tindakan Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1994 Jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ; -----

b. Bahwa SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* merupakan produk hukum dari penelitian dan dalam proses penerbitan SKPKB berdasarkan penelitian tersebut tidak ada kewajiban untuk dilakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan, sehingga tindakan Tergugat dalam menjalankan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak merupakan tindakan yang berdasar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat adalah bukti pelanggaran atas kepastian hukum dan tidak melaksanakan kewajiban secara proposional adalah dalil yang mengada – ada ; -----

c. Bahwa oleh karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak dan pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat maka asas proposional seperti yang Penggugat dalilkan kepada Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar ; -----

8. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada angka 6 halaman 4 s.d. 5 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan Tergugat, karena dalam seluruh keputusan Tergugat tersebut Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang yang jika dijumlah dari seluruh keputusan Tergugat tersebut akan berjumlah Rp. 3.165.535.454 (tiga milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ” ; -----

Hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 8 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Gugatan a quo tidak mempermasalahkan tentang subjek pajak, objek pajak maupun tunggakan pajak, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengadilan Pajak.” ; --

Bahwa jelas hal ini memperlihatkan dalil Penggugat adalah mengada - ada dan tidak beritikad baik, dimana satu sisi Penggugat mendalilkan tentang kepentingannya dirugikan dengan menyebutkan tunggakan pajak yang masih harus dibayar dan disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mempermasalahkan tentang tunggakan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa Penggugat berusaha menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya terhadap Negara dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat semata -mata hanya untuk menguatkan dasar gugatannya ; -----

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya pada romawi V TENTANG UNSUR MENDESAK angka 23 halaman 12 dan Romawi VI TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN angka 24 halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang intinya menyatakan :

“Bahwa karena objek gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan akan diikuti dengan tindakan hukum lain yang membuktikan adanya unsur keadaan mendesak yang membuat Penggugat diharuskan membayar sejumlah uang tertentu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan mendesak tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi ; -----

Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah terpenuhi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa a quo agar menangguhkan dan menunda pelaksanaan atas SKPKB yang menjadi objek perkara a quo.” ; -----

Bahwa alasan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SKPKB sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut : -----

⇒ Alasan adanya keadaan mendesak diatur berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur secara jelas bahwa penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan mendesak ; -----

⇒ Bahwa maksud penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dari Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas adalah ditujukan untuk keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menentukan sendiri tidak dilaksanakan dengan seketika keputusan yang dikeluarkannya (halaman 208 buku Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, penulis Indroharto, S.H., penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cet 9, Jakarta, 2005) ; -----

⇒ Bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu SKPKB mengingat keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah **bukan** keputusan Tata Usaha Negara yang dapat ditentukan sendiri pelaksanaannya oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa secara tegas dan nyata, pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Penggugat, Tergugat dan Majelis Hakim ; -----

⇒ Bahwa maksud keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 67 yaitu apabila kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

⇒ Bahwa secara jelas dan nyata, tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara Tergugat melainkan bahwa keputusan Tergugat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Hasil dari pungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang ditujukan bagi perwujudan kemakmuran rakyat. Pengenaan pajak dilakukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendorong partisipasi setiap Warga Negara untuk
ikut membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, penerbitan objek
gugatan *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku dan oleh
karena tidak terbukti benar dan beralasan hukum dalil - dalil yang
dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, maka kami mohon
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang
memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus
perkara, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijk* *Verklaard*);

Dalam Penangguhan

1. Menolak Permohonan Penangguhan yang dimohonkan
Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Nomor : 00001/203/02/011/12 tanggal 1

Oktober 2012 atas Pajak Penghasilan Pasal 23

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 adalah

sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku ; -----

3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Nomor : 00001/204/02/011/12 tanggal 1

Oktober 2012 atas Pajak Penghasilan Pasal 26

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002 adalah

sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku ; -----

4. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Nomor : 00001/277/02/011/12 tanggal 1

Oktober 2012 atas Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari

Luar Daerah Pabean adalah sah dan sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar

seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bukti P - 1 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Nomor : 00001/203/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

2. Bukti P - 2 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Nomor : 00001/204/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012 atas Pajak
Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2002. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

3. Bukti P - 3 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah PABEAN, Nomor : 00001/277/02/011/12 tanggal 1
Oktober 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

4. Bukti P - 4 : Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Penghasilan
Pasal 21 Nomor 00001/501/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

5. Bukti P - 5 : Surat Ketetapan Pajak Nihil atas Pajak Penghasilan
Nomor 00001/506/02/011/12 tanggal 1 Oktober 2012. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor : 00001/507/02/011/12, tanggal 1 Oktober
2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

7. Bukti P - 7 : Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal
4 (2) Final Nomor 00001/540/02/011/12, tanggal 1 Oktober 2012.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

8. Bukti P - 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 193/G/2009/PTUN.JKT, tanggal 25 Juni 2010.
(Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ; -----

9. Bukti P - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 11/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2011.
(Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ; --

10. Bukti P - 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 15/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Maret
2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ;

11. Bukti P - 11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 179/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Mei 2012.
(Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ; -----

12. Bukti P - 12 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 13
September 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200K / TUN / 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ; -----

14. Bukti P – 14 : Informasi Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI yang diperoleh dari Situs Mahkamah Agung RI di www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id atas perkara Kasasi yang terdaftar dengan No. 394/K/TUN/2012 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sebagai Pemohon melawan PT. Bakrie Investindo sebagai Termohon. (Sesuai Print Out) ; -----

15. Bukti P - 15: Peraturan Menteri Keuangan No. 123 / PMK.03 / 2006, tanggal 12 Juli 2006, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 545 / KMK.04 / 2000, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

16. Bukti P – 16 : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10 / PJ.7 / 2004, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

17. Bukti P – 17 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 202/PMK.03/2007, tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :
Print-003/WPJ.19/BD.03/2007, tanggal 12 Juli 2007
(“SPRIN 003”). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

19. Bukti P – 19 : Surat Tugas ST-38/WPJ.19/2008, tanggal 22 Juli
2008. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

20. Bukti P – 20 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor : STP.PBP-04/WPJ.19/
BD.03/2009, tanggal 10 September 2009. (Fotokopi
Sesuai Dengan Asli) ; -----

21. Bukti P – 21 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor : STP.PBP-03/WPJ.19/
BD.03/2010, tanggal 20 April 2010.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

22. Bukti P – 22 : Surat Tugas Penggantian Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor : STP.PBP-01/WPJ.19/
BD.03/2011, tanggal 21 Juni 2011.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy
surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 15, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang No. 6 Tahun 1983
perubahan atas Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994. (Fotokopi
Sesuai Fotokopi) ; --

2. Bukti T - 2 : Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang - Undang Pasal 25 ayat (1),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) huruf d, Pasal 36. (Fotokopi
Sesuai Fotokopi) ; -----

3. Bukti T - 3 : Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 angka 6, Pasal 31 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 77 ayat (3), Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Penjelasan
Pasal 2. (Fotokopi Sesuai Fotokopi) ;

4. Bukti T - 4 : Undang - Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27
ayat (1) beserta penjelasannya. (Fotokopi Sesuai
Fotokopi) ; -----

5. Bukti T - 5 : Undang - Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 9A ayat (1)
beserta penjelasannya, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 67 ayat (4).
(Fotokopi Sesuai Fotokopi) ; -----

6. Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 83/PMK.03/2010, tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 23/PMK.03/2008 tentang
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Pasal 2 ayat (3).
(Fotokopi Sesuai Fotokopi) ; -----

7. Bukti T - 7 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-5/
PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Pasal
3 ayat (1) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b. (Fotokopi Sesuai
Fotokopi) ; -----

8. Bukti T - 8 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-272/
PJ/2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan
Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan tanggal 17 Mei 2002 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (5),
Pasal 1 angka 5, Lampiran Bab I Pendahuluan. (Fotokopi
Sesuai Fotokopi) ; -----

9. Bukti T - 9 : Hasil Pelacakan Kiriman Pos Untuk Pengiriman
Dokumen Surat Kepada PT. Bakrie Investindo, dengan Tanggal
Status Pengiriman adalah 8 Oktober 2012 pada pukul 13:2425.
(Fotokopi Sesuai Fotokopi) ;

10. Bukti T - 10 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-003/
WPJ.19/BD.03/2007. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -

11. Bukti T - 11 : Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kepada
Direktur PT. Bakrie Investindo Nomor :
S-6/WPJ.19/BD.06/2011 Tanggal 21 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Permintaan Keterangan / penjelasan dan bukti pendukung. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

12. Bukti T – 12 : Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP-007/WPJ.19/2012, tanggal 13 April 2012.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

13. Bukti T - 13 : Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : S-1330/WPJ.17/2012, tanggal 13 April 2012.
(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

14. Bukti T – 14 : Uraian Penelitian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : UP-01/WPJ.04/KP.01/2012, tanggal 01 Oktober 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ; -----

15. Bukti T – 15 : Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2009 : -----

a. Pasal 1 angka 41 ; -----

b. Pasal 13 ayat 1 huruf a ; -----

c. Pasal 16 ayat 1. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada hari : **RABU**, tanggal **22 Mei 2013**, telah mengajukan AHLI, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, pihak Tergugat mengajukan Ahli yang bernama : -----

KETERANGAN AHLI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA ZURAIDA, S.H, L.LM Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir :
Jakarta, 30 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil di Menteri Keuangan, Jabatan : Widyaiswara Madya di Pusdiklat
Pajak, beralamat : Jalan HUD No. 17, RT. 004, RW. 005, Kel. Sukabumi
Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya,
yaitu agama Islam dan bersumpah akan memberikan keterangan yang
benar atau sebenar - benarnya dari apa yang sebenarnya telah
memberikan keterangan, yang pada pokoknya : -----

- Ahli tidak kenal dengan pihak Penggugat ; -----
- Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan pekerjaan
dengan pihak Penggugat ; -----
- Ahli kenal dengan pihak Tergugat maupun Kuasanya ; -----
- Ahli menerangkan Objek gugatan sengketa tata usaha negara ini
adalah berkaitan dengan tindakan badan tata usaha negara yang
mengeluarkan penetapan khusus. Keputusan tata badan tata usaha
negara itu yang menjadi objek ; -----
- Ahli menerangkan pemahaman dari keputusan tata usaha negara itu,
berkenaan dengan keputusan tata usaha negara ada beberapa ciri :

Pertama adalah khusus. Jadi betul - betul khusus ;

Kedua itu adalah dibuat atau dikeluarkan oleh jabatan atau pejabat
Tata usaha negara dalam bidang hukum tata usaha negara, sesuai
dengan peraturan perundang - undangan, yang bersifat kongkrit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, dan yang memberikan akibat hukum bagi seseorang.;

Melihat keputusan dari KPP pajak. Kalau memenuhi persyaratan atau konstruksi yang dikatakan, berarti termasuk dalam tanda petik, “keputusan tata usaha negara.” ; -----

- Ahli menerangkan bahwa ada suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang dinilai melanggar peraturan perundang - undangan maupun asas - asas umum pemerintahan yang baik, tentunya yang memiliki kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya, kasus yang terkait dengan tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang dinilai melanggar peraturan perundang - undangan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sekali menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Ahli menerangkan kalau melihat dari sesuatu yang dijadikan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak, tentu saja ada perbedaan. Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan adalah tindakan pejabat negara yang melahirkan sebuah penetapan tertulis. Kalau sengketa Pengadilan pajak, maka harus ada hitung - hitungan yang matematis. Jadi kembali pada arti dari objek sengketa antara KTUN dan objek sengketa pajak ; -
- Ahli menerangkan kalau yang disengketakan adalah tindakan ... Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan penetapan tertulis, sekali lagi, yang dinilai melanggar peraturan perundang - undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas - asas umum pemerintahan yang baik, maka itu menjadi domisilinya Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- Ahli menerangkan ketika pejabat tata usaha negara mengambil suatu bidang yang berhubungan dengan public service, yang mengharuskan pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk mengambil suatu keputusan atau beshicking, maka tidak bisa mengesampingkan kepentingan dari orang yang dilayani. Jadi harus equal, persamaan. Itu inti dari asas persamaan ;

- Ahli menerangkan Pasal 16 Undang - Undang KUP Ayat 1 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -undangan perpajakan. Penjelasan dari pasal 16 ayat 1 Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan ; -----

- Ahli menerangkan penerbitan SKPKB yang merupakan objek gugatan adalah didahului dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-003/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak besar dengan tujuan mengumpulkan bukti permulaan, sesuai dengan suratnya nomor : Pemb-003/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007 tersebut dijelaskan dalam perihalnya tegas sebagai pemberitahuan pemeriksaan lapangan;
- Ahli menerangkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pajak sesuai Permenkeu nomor 123 / 2006 pada dasarnya terdiri dari 2 (dua), yaitu :
 - Pemeriksaan Lapangan ; -----
 - Pemeriksaan Kantor ; -----

Sedangkan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE 01/PJ.7/2006 Tentang kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak ; -----

- Ahli menerangkan Pemeriksaan Lengkap (PL), Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), Pemeriksaan dengan Korespondensi Oleh karenanya, Kantor Pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan Pembahasan Hasil Akhir pemeriksaan dengan seseorang selaku wajib pajak yang diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan fakta hukum bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan *aquo* ; -----

- Ahli menerangkan bahwa, pembahasan hasil akhir memiliki arti penting bagi wajib pajak, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir tersebut maka seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan - temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasannya dan wajib pajak memiliki hak untuk menerima ataupun membantah hasil pemeriksaan tersebut ; -----
- Ahli menerangkan Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 9/1994, yang merupakan dasar hukum bagi diterbitkannya SKPKB *aquo*, sangat TEGAS DIATUR BAHWA SURAT KETETAPAN PAJAK HANYA DAPAT DITERBITKAN BERDASAR SUATU PEMERIKSAAN. KETERANGAN LAIN YANG DIATUR DALAM UU NO. 9 tahun 1994 ITU PUN HARUS DIBUKTIKAN KEBENARANNYA BERDASARKAN SUATU PEMERIKSAAN. ATAS DASAR PEMERIKSAAN ITULAH MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK AKAN MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu masing – masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Juni 2013, maka untuk mempersingkat uraian putusan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah : -----

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor :
00001/203/02/011/12, Tanggal 1 Oktober 2012 an. Wajib Pajak PT.
Bakrie Investindo sebesar Rp. 43.233.391,- (bukti P – 1) (Objek
Sengketa 1) ;

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor :
00001/204/02/011/12, Tanggal 1 Oktober 2012 an. Wajib Pajak PT.
Bakrie Investindo sebesar Rp. 2. 081.534.709,- (bukti P – 2) (Objek
Sengketa 2) ;

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor :
00001/277/02/011/12, Tanggal 1 Oktober 2012 an. Wajib Pajak PT.
Bakrie Investindo sebesar Rp. 1.040.767.354,- (bukti P – 2) (Objek
Sengketa 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing – masing tertanggal 03 April 2013, yang menyampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Jawabannya, dapat dirangkum sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa ;

Bahwa Ketiga Surat Keputusan yaitu (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Tergugat (Objek Sengketa 1, 2 dan 3) diterbitkan tanggal 01 Oktober 2012 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2012, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2013, dan ini telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 2, sehingga pengajuannya melebihi tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa penerbitan ketiga objek sengketa oleh Tergugat merupakan tindakan Tergugat dalam menjalankan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16 Tahun 2009, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) yang mana setelah diterbitkannya ketiga objek sengketa tersebut, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak, Banding / mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan mengajukan Peninjauan Kembali apabila tidak puas dengan Putusan Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;

3. Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (prematur), karena telah bertentangan dengan pasal 48 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu prematur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada angka 1 dan angka 3 tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sedangkan materi eksepsi pada angka 2 dikategorikan sebagai eksepsi absolut pengadilan (vide pasal 77 ayat (1)) dan (3) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari Tergugat tentang gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari (kadaluwarsa), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat limitatif mengenai tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut, dengan konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang waktu tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditujukan langsung kepada orang yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari tersebut dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, hal ini termuat dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), yang juga selaras dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 – 01 – 1993, Nomor : 41/K/TUN/1994, tanggal 10 – 11 – 1994 dan Nomor : 270/K/TUN/2001, tanggal 4 – 03 – 2002 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menilai apakah tenggang waktu pengajuan gugatan yang dikaitkan dengan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dalam sengketa a quo telah sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5/K/TUN/1992, tanggal 21 – 01 – 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 – 11 – 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 – 03 – 2002 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 obyek sengketa yaitu SKPKB Nomor : 00001/203/02/011/12, tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Wajib Pajak PT. Bakrie Investindo, sebesar Rp. 43.233.391,- (bukti P – 1) (Objek Sengketa 1), SKPKB Nomor : 00001/204/02/011/12, tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Wajib Pajak PT. Bakrie Investindo, sebesar Rp. 2.081.534.709,- (bukti P – 2) (Objek Sengketa 2) dan SKPKB Nomor : 00001/277/02/011/12, tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Wajib Pajak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrie Investindo, sebesar Rp. 1.040.767.354

(bukti P – 2)

(Objek Sengketa 3) ; -----

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 01 Oktober 2012, telah dikirim dan diterima pada tanggal 08 Oktober 2012 oleh Sekretaris / Resepsionis yang bernama Lidia (vide bukti T – 9), dan Penggugat baru mengakui menerima / mengetahui ketiga objek sengketa tersebut pada tanggal 29 Oktober 2012 (vide gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti T – 9, gugatan penggugat dan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 – 01 – 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 – 11 – 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 – 03 – 2002, maka kalau dihitung sejak penggugat merasa mengetahui penerbitan objek sengketa baik pada tanggal 08 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya tanggal 29 Oktober 2012, dengan diajukannya gugatan pada tanggal 28 Januari 2013, ternyata gugatan penggugat diajukan pada hari ke 113 atau pada hari ke 92, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan, bahwa pengajuan gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor : 2 Tahun 1991, V (3), dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 – 01 – 1993, Nomor : 42 K/TUN/1994 tanggal 10 – 11 – 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 03 – 2002, sehingga dengan demikian eksepsi pada angka 1 dari Tergugat tentang gugatan penggugat kadaluwarsa beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kadaluwarsa diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat tentang gugatan penggugat kadaluwarsa tersebut, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat tersebut, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini : -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat, saksi serta ahli yang telah disampaikan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun sesuai ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Membebankan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Penggugat Sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : **SENIN**, tanggal **24 Juni 2013** oleh kami, **I NYOMAN HARNANTA, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H U S B A N, S.H.,M.H** dan **H A R Y A T I, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **2 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H

H U S B A N, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

ttd

H A R Y A T I, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ERINA SORAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan – panggilan	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)